

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Isbat Nikah terhadap Perkawinan Yang dilaksanakan Sebelum Masuk Islam (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dalam memeriksa, dan mengadili perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.tgr, tentang permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum masuk Islam, yaitu:
 - a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dinyatakan sah.
 - b. Hadis Nabi SAW dan pendapat ulama yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum Islam diakui dan dianggap sah oleh agama Islam bila orang tersebut masuk Islam dan perkawinannya tidak perlu diulang lagi.
2. Putusan/Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara terhadap Perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Hendaknya kepada hakim pengadilan agama dimanapun bertugas agar dapat menerima permohonan pengesahan perkawinan/perkara isbat nikah yang pernikahannya dilakukan berdasarkan agama yang bukan Islam, namun yang bersangkutan telah memeluk agama Islam.
2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia hendaknya membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan kewenangan secara formal kepada pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah bagi orang yang melakukan perkawinan berdasarkan agamanya sebelum masuk Islam.